




Ketentuan-ketentuan dari ILO mengenai :

Pencegahan kecelakaan diatas kapal di laut dan di pelabuhan

Terjemahan dari:

An ILO code of practice:

“Accident prevention on board ship at sea and in port”



95877/205 11/5
49

The International Labour Organization (Organisasi Buruh Internasional)

"*International Labour Organization*" didirikan pada tahun 1919 untuk membina keadilan sosial dan dengan demikian juga memberikan sumbangan bagi perdamaian dunia yang abadi. Struktur organisasi yang berbentuk tripartit terasa unik diantara lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan PBB; Badan pelaksana ILO terdiri dari perwakilan-perwakilan pemerintah / negara, organisasi-organisasi perusahaan pemberi kerja (*employers*) dan para pekerja (*workers*). Ketiga unsur utama (*constituencies*) ini adalah peserta-peserta aktif baik di daerah regional dan pertemuan-pertemuan lainnya yang disponsori oleh ILO, maupun di konferensi buruh internasional (*International Labour Conference*) - sebuah forum dunia yang mengadakan pertemuan tahunan untuk membicarakan masalah-masalah sosial dan perburuhan.

Telah bertahun-tahun, ILO menerbitkan buku yang berisikan ketentuan-ketentuan dari Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekomendasi perburuhan internasional mengenai kebebasan berasosiasi / berorganisasi, pekerjaan (*employment*), kebijakan sosial (*social policy*), kondisi-kondisi kerja, keamanan / sekuriti sosial, hubungan industrial dan administrasi buruh, untuk diadopsi oleh negara-negara anggotanya.

ILO memberi saran dan bantuan teknis ahli kepada negara-negara anggota melalui sebuah jaringan kantor-kantor dan kelompok-kelompok kerja dari berbagai disiplin ilmu di lebih dari 40 negara. Bantuan ini dilakukan dalam bentuk hak-hak buruh dan anjuran atau nasihat hubungan-hubungan industrial, peningkatan cara-cara kerja, pelatihan-pelatihan dalam pengembangan usaha kecil, manajemen proyek, saran mengenai sekuriti sosial, kondisi-kondisi kerja dan keselamatan tempat kerja, pengumpulan dan penyebaran statistik-statistik perburuhan (*labour statistics*) dan pendidikan para buruh / pekerja.

ILO publications

"*International Labour Office*" adalah sekretariat, lembaga riset / penelitian dan badan penerbit (*publishing house*). "*Publication Bureau*" memproduksi dan mendistribusikan bahan mengenai kecenderungan-kecenderungan sosial dan ekonomis. Kantor ini juga menerbitkan pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*) mengenai isu-isu yang berkaitan dengan masalah perburuhan di seluruh dunia, pekerjaan-pekerjaan yang ada acuannya (*reference works*), panduan-panduan teknis, buku-buku dan monograph-monograph yang berbasis penelitian (*research-based*), ketentuan-ketentuan pelaksanaan (*code of practice*) mengenai keselamatan dan kesehatan yang disiapkan oleh para pakar, dan manual-manual mengenai pelatihan dan pendidikan buruh.

Katalog-katalog dan daftar mengenai penerbitan-penerbitan baru (*new publications*) tersedia secara gratis dari *ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland*.

Ketentuan-ketentuan dari ILO mengenai:
“Pencegahan kecelakaan diatas kapal di
laut dan di pelabuhan”.

*(Terjemahan dari buku dengan judul
“An ILO code of practice - Accident
prevention on board ship at sea and in
port”, oleh tim penterjemah IMarE dan
IMarEST).*

Tim Penterjemah IMarE dan IMarEST:

Editor / Penterjemah :

1. H. **Harsono**, AMK, FIMarEST
2. **D. Prananta**, AMK, CEng FIMarEST
3. **Soegiri Prawirodirjo**, AMK, AMIMarEST

Korektor naskah (*Proofreaders*) :

1. **Kukuh Kumara**, AMK, MSc, PhD.
2. Ir. **Saut Gurning**, MSc.
3. Ir. **Suwardi Masrun**, AMK, MSc.
4. Capt. H. **Hadi Poedjianto**

ISBN: 979-25-1960-2

Tata letak: Herry S.

Penerbit: IMarE

© 2005

Edisi ke-1, Oktober 2005

Dicetak oleh percetakan: PT Gramedia
Isi diluar tanggung jawab percetakan.


Buku ini diterjemahkan dan dicetak seizin International Labour Office, Geneva, sekretariat dari “International Labour Organization” yang menangani penelitian dan penerbitan (acuan : surat dari ILO Geneva, tanggal 16 Agustus 2005, nomor PS 630-286-1).

HIMBAUAN

Dengan tidak memperbanyak buku ini, terutama untuk tujuan komersial, anda telah membantu negara dalam menegakkan undang-undang mengenai hak cipta dan membantu organisasi IMarE memperoleh kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk proses pencetakan.

Copyright remains the property of the International Labour Organization, represented by the International Labour Office.

Dipersembahkan oleh:





**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LT. 12 S/D 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL : 3811308, 3813269, 3447017, 3842440
3845430, 3507576, 3813848
Pst. : 4209, 4214, 4227

TLX :
Fax : 3811786, 3845430, 3507576

KATA SAMBUTAN

**Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Pada Terjemahan Buku Panduan Praktis
Dari International Labour Organization (ILO) Geneva**

Saya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas ide dan prakarsa serta kerja keras Tim IMarE / IMarEST (Ikatan Marine Engineer / Institute of Marine Engineering, Science and Technology, Indonesia Branch) yang telah menterjemahkan buku panduan praktis dari International Labour Organization (ILO) Geneva yang berjudul :

**“Accident Prevention On Board Ship At Sea And In Port”
Third Impression 2002**

kedalam bahasa Indonesia dengan judul :

**“Pencegahan Kecelakaan Diatas Kapal Saat Di Laut
Maupun Di Pelabuhan”**

Saya mengharapkan buku ini dapat digunakan sebagai acuan dan panduan dalam pengoperasian kapal niaga di Indonesia dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk mencapai keadaan “tanpa kecelakaan” (“zero accident”) di laut.

Buku yang diterbitkan oleh ILO ini menjadi sangat relevan untuk diterapkan diatas kapal saat di laut maupun di pelabuhan karena bersifat praktis dan disusun berdasarkan kondisi dan pengalaman nyata. Oleh karena itu, saya mengharapkan kiranya buku ini dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan pelayaran dan para pelautnya sebagai acuan untuk melakukan tugas-tugasnya diatas kapal dengan selamat.

Kiranya upaya ini bermanfaat dalam upaya kita bersama meningkatkan keselamatan pelayaran di Indonesia.


Jakarta, 25 Oktober 2005

Direktur Jenderal Perhubungan Laut



H. HARIJOGI

Model Takah 02



P R A K A T A

(Edisi ke-1)

Puji syukur kepada Tuhan YME atas rahmat dan bimbingannya sehingga tugas menterjemahkan buku yang kami anggap sangat penting ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Sesuai dengan judulnya, terjemahan ini dimaksudkan untuk mengingatkan semua pihak yang terlibat dengan pengaturan dan pengelolaan kapal, bahwa ada aturan / ketentuan / persyaratan baku dan mendasar yang harus dibuat dan dilaksanakan dengan patuh agar kecelakaan-kecelakaan diatas kapal yang menyebabkan cedera, kematian serta kerugian yang seharusnya tidak perlu terjadi dapat dihindari, atau paling kurang diperkecil kemungkinannya untuk terjadi.

Menyadari akan kelangkaan buku-buku panduan mengenai pencegahan kecelakaan di kapal yang berbahasa Indonesia, maka IMarE dan IMarEST bersama beberapa pakar bidang maritim yang lain memberanikan diri untuk menerbitkan buku ini. Tim penterjemah IMarE & IMarEST menyadari sepenuhnya kurangnya kosa-kata dalam bahasa Indonesia (terutama untuk istilah-istilah kemaritiman) yang artinya sesuai dengan istilah dalam bahasa Inggris, bahasa yang dipergunakan dalam buku aslinya, karena itu untuk Istilah bahasa Inggris yang belum ada padanan kosa-katanya dalam bahasa Indonesia (yang baku), istilah tersebut dalam buku ini tetap kita pakai seperti aslinya.

Kita semua mengetahui bahwa tidaklah mungkin menterjemahkan ungkapan khusus suatu bahasa ke bahasa lain dengan arti yang tepat. Buku kode ini tentu saja diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sesuai dengan pemahaman (interpretasi) dari tim penterjemah, yang dalam beberapa hal mungkin berbeda atau kurang tepat pemahamannya. Karena itu, apabila para pembaca merasa ada kesangsian dalam memahami buku kode ini, kami anjurkan untuk melihat kembali pada teks aslinya dalam bahasa Inggris. Kami dengan senang hati akan menerima kritik dan bila memang diperlukan, bagian yang kurang tepat artinya tersebut dapat direvisi.

Ketentuan-ketentuan dalam buku kode ini merupakan persyaratan minimum yang terutama menekankan perlunya melakukan tindakan-tindakan pencegahan kecelakaan, namun tidak kalah penting juga adalah keharusan untuk membuat laporan yang benar dan rinci apabila kecelakaan sudah terjadi atau nyaris akan terjadi, dengan tujuan utamanya agar akar penyebabnya dapat dipelajari dan bila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam ketentuan / prosedur agar kecelakaan yang sama tidak terulang.

Kita semua mengetahui dari hasil penelitian bahwa unsur kesalahan / kesilapan manusia mempunyai andil sekitar 80% pada semua kecelakaan yang terjadi, sedangkan 20% nya lagi pada peralatan dan/atau sistim pengaturan (manajemen) yang pada akhirnya juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan manusia. Karena itu kita percaya apabila semua pihak (manusia) yang terkait dengan pengelolaan kapal sadar dan mau melakukan atau mengikuti hal-hal yang diatur dalam ketentuan buku ini, maka kapal-kapal yang beroperasi dengan aman dan bebas dari kecelakaan akan menjadi sebuah keniscayaan di Indonesia.

Buku terjemahan ini juga dimaksudkan sebagai sumbangan nyata IMarE dan IMarEST kepada para pelaut Indonesia serta ungkapan keprihatinan atas banyaknya kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di kapal dengan tujuan membudayakan keselamatan untuk mencegah terulangnya musibah-musibah tersebut. Kami berharap agar sumbangan ini bermanfaat adanya dan paling kurang ada 2 (dua) salinan buku kode ini di setiap kapal berbendera Indonesia untuk dipergunakan sebagai buku referensi. Syukur alhamdulillah apabila setiap pelaut Indonesia memiliki masing-masing satu salinan dari buku kode ini.

Akhir kata, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Harijogi, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, atas saran-saran dan masukan yang telah diberikan.

Jakarta, Oktober 2005

Ketua IMarEST - Indonesia

Ketua IMarE

PENDAHULUAN

Sesuai keputusan yang diambil oleh Badan pelaksana (*Governing Body*) dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada sidangnya yang ke 254 (November 1992), sebuah pertemuan para pakar telah diselenggarakan di Geneva dari tanggal 28 September sampai tanggal 5 Oktober 1993 untuk merevisi "*ILO Code of Practice on Accident Prevention on Board Ship at Sea and in Port*". Pertemuan dihadiri oleh 15 pakar, 5 orang diantaranya ditunjuk setelah berkonsultasi dengan pemerintah-pemerintah dari negara anggota (*governments*), 5 orang lagi (ditunjuk) setelah berkonsultasi dengan kelompok-kelompok pemberi kerja (*Employers' group*) dan sisanya yang 5 orang (ditunjuk) setelah berkonsultasi dengan kelompok pekerja (*Workers' group*) dari Badan Pelaksana.¹⁾ Setelah memeriksa dan menerima hasil akhir (*finalizing*) dari teks, berdasarkan pada sebuah konsep (*draft*) yang disiapkan oleh kantor Badan Pelaksana (*office*), para pakar tersebut (setuju untuk) mengadopsi buku kode ini.

1) Experts appointed following consultations with governments:

M. L. D. Barchue, Sr. (Liberia), Deputy Permanent Representative to the IMO, Permanent Mission of the Republic of Liberia to the International Maritime Organization (IMO).

Mr. A. Flatrud (Norway), Director of Department, Norwegian Maritime Directorate.

Captain H. Matsuda (Japan), Director, Employment Security Office, Administration Division, Seafarers' Department, Maritime Technology and Safety Bureau, Ministry of Transport.

Mr. W. Rabe (United States), Deputy Chief, Marine Investigation Division, Commandant (G-MM1), United State Coast Guard.

Adviser: Mr. C. Young, Marine Transportation Specialist, Commandant (G-MVP-4). United State Coast Guard.

Ms. E. A. Snow (United Kingdom), Higher Executive Officer, Occupational Health and Safety (Seafarers), Marine Directorate, Surveyor-General's Organization. Department of Transport.

Experts appointed following consultations with the employers' group of the Governing Body:

Captain K. Akatsuka (Japan), General Manager, Japanese Shipowners' Association.

Captain K. R. Damkjaer (Denmark), Head of Division, Danish Shipowners' Association.

Mr. G. Koltsidopoulos (Greece), Legal Adviser, Union of Greek Shipowners.

Para pakar tersebut beranggapan bahwa buku kode praktis (ini) merupakan sebuah bagian utama dari anjuran (*a body of advice*) yang akan sangat berharga bagi negara-negara anggota ILO.

Buku kode ini tidak seharusnya dianggap sebagai sebuah instrumen hukum yang mengikat, dan tidak dimaksudkan untuk menghapuskan undang-undang atau peraturan-peraturan nasional atau ketentuan hukum berkenaan dengan keselamatan dan kesehatan nasional yang lainnya. Rekomendasi-rekomendasi praktis (yang ada dalam buku kode ini) dimaksudkan agar dipergunakan oleh semua yang bertanggung jawab mengenai keselamatan dan kesehatan di atas kapal. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan atau petunjuk pada para pemilik/pengelola kapal, para awak kapal (*seafarers*) serta orang atau instansi lainnya yang peduli dengan kerangka ketentuan-ketentuan jenis ini pada sektor-sektor umum (*public*) maupun pribadi / perorangan.

Captain M. R. Lowle (United Kingdom), Manager, Health, Safety and Environment, Shell Tankers (UK) Ltd.

Captain C. J. Park (Republic of Korea), General Manager, Marine Dept., Korea Shipowners' Association.

Experts appointed following consultations with the Workers' group of the Governing Body:

Mr. L. Dolleris (Denmark), President, Maskinmestrenes Forening (Union of Chief Engineers).

Mr. N. McVicar (United Kingdom), National Organizer RMT, National Union of Rail, Maritime and Transport Workers.

Mr. H. Rodriguez Navarrete (Chile), Secretary-General, Chilean Seafarers' Federation (FETRICH).

Mr. A. Papaconstuntinos (Australia), Joint National Secretary, Maritime Union of Australia.

Mr. T. Tay (Singapore), General Secretary, Singapore Maritime Officers' Union.

Observers from member States:

Mr. E. H. Salman (Bahrain), Harbour Operation Officer, Directorate General of ports, Harbour Section.

Mr. S. R. Sanad (Bahrain), Official, Ministry of Finance.

Mr. E. Hosannah (Brazil), First Secretary, Permanent Mission of Brazil in Geneva.

Mr. G. Boubopoulos (Greece), Lieutenant HCG, Seaman's Labour Division – Hellenic Coast Guard, Ministry of Mercantile Marine.

Mr. F. Wakaki (Japan), Counsellor, Permanent Mission of Japan in Geneva.

Ms. L. Vallarino (Panama), Ambassador, Permanent Mission of Panama in Geneva.

Intergovernmental organizations represented:

Commission of the European Communities (CEC): Mr. L. Dutailly.

Boleh jadi tidaklah praktis untuk memberlakukan beberapa rekomendasi ini pada kapal-kapal atau jenis operasi pengapalan tertentu. Dalam hal seperti ini, setiap upaya harus dibuat untuk meneliti maksud dan tujuan dari rekomendasi-rekomendasi, dan resiko-resiko yang mungkin terkait dalam setiap kegiatan operasi yang tercakup dalam kode (ini) harus diambil sebagai pertimbangan-pertimbangan jika memberlakukan tindakan-tindakan ini.

Buku kode semacam ini tidak dapat mencakup setiap aspek keselamatan baik saat sedang bekerja maupun saat beristirahat diatas kapal sewaktu di laut ataupun di pelabuhan, dan tidak ada kegiatan manusia yang betul-betul terbebas dari beberapa tindakan yang mengandung resiko. Kecelakaan-kecelakaan dalam banyak kasus disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau pelatihan yang kurang memadai, pengertian yang tidak lengkap mengenai kapal serta kegiatan-kegiatan operasi kapal, prosedur-prosedur yang tidak tersedia ditempat (*non-adherence to procedures*), kurangnya kemampuan untuk memperkirakan dan pengambilan resiko-resiko yang tidak perlu, seringkali (terjadi) pada kegiatan-kegiatan operasi yang sederhana (sekalipun). Kehati-hatian serta kemampuan memperkirakan adalah sifat-sifat alami dari seorang awak kapal yang baik pada saat melakukan kegiatan kerja, yang harus menjadi kebiasaan dalam melihat adanya bahaya-bahaya dalam segala keadaan, termasuk situasi-situasi kerja yang biasa dilakukan sehari-hari.

Non-governmental organizations represented:

International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU): Mr. G. Ryder, Mr. D. Cunniah.

International Organization of Employers (IOE): Ms. B. Perkins.

International Organization for Standardization (ISO): Mr. R. R. Spencer, Mr. F. Abram.

International Shipping Federation (ISF): Mr. D. Dearsley, Captain F.M. Marchant.

International Transport Workers' Federation (ITF): Mr. J. P. Whitlow.

World Federation of Trade Unions (WFTU): Mr. A. Potapov.

ILO representatives:

Mr. B. K. Nilssen, Chief, Maritime Industries Branch, ILO.

Mr. D. Appave, Maritime Industries Branch, ILO.

Mr. B. Wagner, Maritime Industries Branch, ILO.

Ms. T. Bezat-Powell, Multisectoral Support Section, ILO.

ILO Consultant:

Captain I. Lavery, Research and Consultancy services, University of Ulster, United Kingdom.

Kebanyakan informasi yang terkandung dalam buku kode ini diambil dari buku-buku panduan (kode) praktis nasional dan publikasi-publikasi yang berhubungan dengan keselamatan. Karena petunjuk-petunjuk ini tidak dapat mencakup setiap aspek keselamatan dan kesehatan di atas kapal, sebuah daftar mengenai publikasi-publikasi serta informasi-informasi lainnya disertakan dalam buku kode ini.

Para pakar mengakui bahwa beberapa negara dan perusahaan perkapalan (*shipping companies*) telah membuat (menetapkan) kebijakan-kebijakan dan program-program mengenai keselamatan dan kesehatan yang lebih maju dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku kode ini. Para pakar menyokong sepenuhnya kemajuan-kemajuan ini dan mendorong yang lain untuk berlomba (mengikuti) inisiatif-inisiatif ini.

Seluruh isi dari buku kode ini mengacu kepada instrumen-instrumen, resolusi-resolusi serta publikasi-publikasi dari ILO dan IMO, dan pada publikasi-publikasi lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah yang lain. Apabila instrumen-instrumen, resolusi-resolusi serta publikasi-publikasi seperti ini dimanfaatkan maka harus dipastikan agar digunakan / dipakai edisi maupun versi-versi terbaru.

Teks dari buku kode ini disyahkan untuk dipublikasikan oleh Badan pelaksana dari ILO pada sidangnya yang ke 261 (bulan November 1994).

DAFTAR ISI

Sambutan dari Dirjen Perhubungan Laut.....	vii
Prakata	ix
Pendahuluan	xi
Daftar isi.....	xv
1. Ketentuan-ketentuan umum	1-4
1.1. Maksud dan tujuan.....	1-4
1.2. Penggunaan.....	1-4
1.3. Difinisi-difinisi umum	2-4
2. Tugas-tugas dan tanggung jawab secara umum	1-19
2.1. Tugas-tugas pejabat pemerintah yang berwenang dari negara bendera kapal	1-19
2.2. Tugas-tugas dan tanggung jawab umum pejabat yang berwenang dari negara lain yang bukan negara bendera kapal.....	4-19
2.3. Tugas-tugas dan tanggung jawab umum para pemilik / pengelola kapal	4-19
2.4. Tugas-tugas dan tanggung jawab umum para nakhoda	11-19
2.5. Tugas-tugas dan tanggung jawab umum para pelaut.....	13-19
2.6. Tugas-tugas dan tanggung jawab umum komite keselamatan dan kesehatan (diatas) kapal	16-19
2.7. Tugas-tugas dan tanggung jawab umum perwira keselamatan (<i>safety officer</i>).....	17-19
2.8. Tugas-tugas dan tanggung jawab umum para petugas perwakilan keselamatan ABK (<i>safety representatives</i>) dalam komite keselamatan dan kesehatan kapal	18-19
3. Laporan kecelakaan.....	1-1
3.1. Ketentuan-ketentuan umum.....	1-1
4. Sistim “izin untuk bekerja” (<i>permit-to-work</i>)	1-1
4.1. Ketentuan-ketentuan umum.....	1-1

5. Pertimbangan-pertimbangan umum mengenai keselamatan dan kesehatan di kapal.....	1-13
5.1. Urusan rumah tangga, kesehatan dan kebersihan di kapal ...	1-13
5.2. Penggunaan bahan-bahan kimia	4-13
5.3. Pencegahan kebakaran.....	5-13
5.4. Pakaian kerja dan peralatan pelindung perorangan (PPE - <i>Personal Protective Equipment</i>).....	8-13
5.5. Tanda-tanda, peringatan-peringatan serta ketentuan-ketentuan penggunaan warna (<i>colour codes</i>).....	12-13
6. Keadaan darurat dan perlengkapan untuk keadaan darurat di kapal (<i>shipboard emergencies and emergency equipment</i>)	1-11
6.1. Ketentuan-ketentuan umum.....	1-11
6.2. Perlengkapan pemadam kebakaran, latihan-latihan (<i>drills</i>) serta pelatihan (<i>training</i>).....	3-11
6.3. Latihan-latihan meninggalkan kapal (<i>abandon ship</i>) dan pelatihan-pelatihan yang terkait.....	6-11
6.4. Kegiatan operasi dengan helikopter.....	8-11
6.5. Orang jatuh ke laut (<i>man overboard</i>) dan penyelamatan di laut	9-11
6.6. Latihan-latihan lainnya	11-11
7. Pengangkutan barang-barang muatan berbahaya (<i>dangerous goods</i>).....	1-6
7.1. Ketentuan-ketentuan umum.....	1-6
7.2. Tindakan-tindakan pencegahan khusus (<i>special precautions</i>)	4-6
7.3. Sumber-sumber informasi tambahan	5-6
8. Akses ke kapal yang aman (<i>safe access to ship</i>)	1-5
8.1. Sarana untuk keluar / masuk ke kapal	1-5
8.2. <i>Accommodation ladders</i> dan <i>gangway</i> di kapal.....	3-5
8.3. Tangga-tangga yang dapat dipindahkan (<i>portable ladders</i>) .	4-5
8.4. Tangga pandu (<i>pilot ladders</i>).....	5-5
8.5. Pengangkutan orang-orang lewat air	5-5

9. Bergerak dengan aman di dalam kapal	1-5
9.1. Persyaratan umum	1-5
9.2. Gang-gang dan tempat laluan dalam kapal (<i>passageway and walkways</i>)	1-5
9.3. Pintu-pintu kedap air.....	2-5
9.4. Penerangan.....	3-5
9.5. Pengaman-pengaman sekitar mulut-mulut palka dan lubang-lubang lain di dek	3-5
9.6. Akses ke palka-palka dan ruangan-ruangan lain	4-5
9.7. Lubang-lubang / saluran pembuangan (<i>drainage</i>).....	5-5
10. Memasuki dan bekerja diruangan tertutup atau sempit / terbatas (<i>enclosed and confined spaces</i>)	1-11
10.1. Persyaratan umum	1-11
10.2. Tindakan-tindakan pencegahan saat memasuki ruangan-ruangan berbahaya	2-11
10.3. Tugas-tugas dan tanggung jawab orang yang kompeten dan perwira penanggung jawab	2-11
10.4. Mempersiapkan dan mengamankan ruangan untuk dimasuki.....	4-11
10.5. Pengujian udara di ruangan-ruangan sempit / terbatas dan tertutup	4-11
10.6. Penggunaan sistim izin untuk bekerja (<i>permit-to-work</i>)	5-11
10.7. Prosedur dan aturan-aturan sebelum memasuki ruangan	5-11
10.8. Prosedur dan aturan-aturan pada saat memasuki ruangan....	7-11
10.9. Persyaratan-persyaratan tambahan untuk memasuki ruang dimana udaranya diduga atau diketahui tidak aman.....	7-11
10.10. Peralatan bernafas dan peralatan penyadaran kembali (<i>resuscitator</i>).....	9-11
10.11. Perawatan peralatan dan pelatihan.....	10-11
11. Mengangkat dan membawa barang secara manual	1-2
11.1. Persyaratan umum	1-2
12. Alat-alat (peralatan) dan material	1-5
12.1. Persyaratan umum	1-5
12.2. Perkakas tangan (<i>hands tools</i>)	1-5
12.3. Perkakas listrik, pneumatik dan hidrolik yang portabel	1-5

12.4.	Mesin-mesin bengkel (yang terpasang secara permanen)	2-5
12.5.	Batu-batu gerinda.....	3-5
12.6.	Lampu-lampu spiritus.....	4-5
12.7.	Udara bertekanan (<i>compressed air</i>).....	4-5
12.8.	Tabung-tabung gas bertekanan	5-5
13.	Mengelas, memotong dengan api dan pekerjaan-pekerjaan panas (hot work) lain	1-4
13.1.	Persyaratan umum	1-4
13.2.	Perlengkapan pelindung perorangan (<i>Personal Protective Equipment</i>).....	1-4
13.3.	Tindakan pencegahan terhadap kebakaran, ledakan dan lingkungan yang mematikan (<i>non-life-supporting environment</i>)	2-4
13.4.	Peralatan las listrik.....	3-4
13.5.	Tindakan-tindakan pencegahan pada kegiatan mengelas listrik	3-4
13.6.	Memotong dengan api dan mengelas dengan karbid.....	4-4
14.	Pengecatan	1-2
14.1.	Umum	1-2
14.2.	Penyemprotan	1-2
14.3.	Pengecatan di tempat-tempat tinggi dan pekerjaan di sisi kapal.....	2-2
15.	Bekerja di tempat-tempat yang tinggi dan di lambung kapal.....	1-6
15.1.	Persyaratan umum	1-6
15.2.	Platform dan peranca (<i>cradles and stages</i>).....	3-6
15.3.	<i>Bosun's chair</i>	3-6
15.4.	Tali-temali.....	4-6
15.5.	Tangga-tangga portabel.....	4-6
15.6.	Tangga-tangga tali (<i>rope ladders</i>).....	5-6
15.7.	Bekerja di lambung kapal diatas alat pengapung (<i>punts</i>)	5-6
16.	Pekerjaan listrik dan peralatan listrik.....	1-10
16. 1.	Ketentuan umum.....	1-10
16.2.	Kabel listrik jalan (<i>wandering leads</i>), lampu portabel, perkakas dan peralatan listrik lain yang dapat dipindah-pindahkan	5-10

16.3.	Sistim voltase tinggi	7-10
16.4.	Perata arus listrik (<i>rectifiers</i>) dan peralatan elektronik.....	8-10
16.5.	Peralatan komunikasi radio.....	8-10
16.6.	Baterai dan ruang baterai	9-10
16.7	Bekerja dengan layar monitor (<i>Visual Display Unit - VDU</i>), termasuk <i>micro-computer</i>	10-10
17.	Bekerja dengan bahan-bahan berbahaya dan yang dapat menyebabkan iritasi dan radiasi	1-4
17.1.	Persyaratan umum	1-4
17.2.	Bekerja dengan bahan-bahan polyester tidak jenuh (<i>unsaturated polyester</i>).....	2-4
17.3.	Bekerja dengan perekat.....	2-4
17.4.	Mengupas insulasi, cat dan pelapis-pelapis lain	2-4
17.5.	Bekerja dengan asbestos	3-4
17.6.	Bekerja dengan serat mineral buatan	3-4
17.7.	Instalasi-instalasi radio dan radar	4-4
17.8.	Radiasi ionisasi (<i>ionizing radiations</i>)	4-4
18.	Perawatan tali serat dan kawat	1-5
18.1.	Persyaratan umum	1-5
18.2.	Tali-tali kawat	2-5
18.3.	Tali-tali serat	3-5
19.	Berlabuh jangkar, merapat dan menambat.....	1-4
19.1.	Persyaratan umum	1-4
19.2.	Berlabuh jangkar.....	1-4
19.3.	Sifat-sifat dari tali-tali fiber buatan yang dipakai untuk menambat atau menarik kapal	2-4
19.4.	Mengikat dan melepas kapal	3-4
19.5.	Pengikatan ke <i>buoys</i>	4-4
20.	Bekerja di dek atau dalam palka / ruang muatan.....	1-9
20.1.	Persyaratan umum	1-9
20.2.	Kegiatan bongkar – muat.....	1-9
20.3.	Peralatan angkat (<i>lifting gear</i>)	4-9

20.4.	Penggunaan <i>sling</i>	5-9
20.5.	Blok puli (<i>pulley blocks</i>).....	7-9
20.6.	Kaitan (<i>hook</i>)	7-9
20.7.	Segel (<i>shackle</i>).....	7-9
20.8.	Bekerja di dek saat kapal berlayar	8-9
20.9.	Cuaca buruk	8-9
20.10.	Bekerja di dalam ruang-ruang muatan dan palka	9-9
21.	Bekerja di ruang mesin	1-12
21.1.	Persyaratan umum	1-12
21.2.	Ketel uap, bejana bertekanan dan pipa-pipa uap	6-12
21.3.	Mesin penggerak utama	8-12
21.4.	Turbin-turbin.....	8-12
21.5.	Mesin-mesin pembakaran dalam (<i>internal combustion engines</i>)	8-12
21.6.	Kompresor dan bejana udara penjalan.....	9-12
21.7.	Sistim pendingin	9-12
21.8.	Sistim yang menggunakan minyak.....	10-12
21.9.	Mesin kemudi	10-12
21.10.	Ruang kendali (<i>control room</i>) dan ruang mesin-tak-berawak (<i>unattended machinery spaces</i>)	10-12
21.11.	Sistim hidrolik	12-12
22.	Bekerja di dapur (<i>galley</i>), dapur bersih (<i>pantry</i>) dan tempat penanganan boga lainnya	1-7
22.1.	Menerima dan menyimpan bahan makanan	1-7
22.2.	Menyiapkan makanan	2-7
22.3.	Bekerja di dapur (<i>galley</i>), dapur bersih (<i>pantry</i>) dan menyajikan makanan	5-7
23.	Keselamatan di ruang akomodasi	1-5
23.1.	Persyaratan umum	1-5
23.2.	Alat-alat pencuci pakaian	2-5
23.3.	Ruang olahraga	3-5
23.4.	Kolam renang.....	3-5
23.5.	Sistim penanganan limbah w.c. (<i>sewage systems</i>).....	3-5

24. Jenis-jenis kapal khusus	1-29
24.1. Persyaratan umum	1-29
24.2. Kapal muatan curah dan pengangkutan muatan curah	3-29
24.3. Kapal pengangkut peti kemas (<i>container</i>)	5-29
24.4. Kapal Ro-ro dan kapal-kapal pengangkut penumpang dan kendaraan	8-29
24.5. Kapal pengangkut minyak (<i>oil tanker</i>)	12-29
24.6. Tanker pengangkut muatan kimiawi curah (<i>bulk chemical tanker</i>)	14-29
24.7. Kapal-kapal pengangkut gas alam dan petroleum yang dicairkan (<i>liquefied natural and petroleum gas carriers</i>)	16-29
24.8. Kapal-kapal penumpang	17-29
24.9. Kapal-kapal suplai lepas pantai	21-29

APPENDIX:

I	Permit-to-work form	1-12
II	References and further reading	4-12
III	ISO Standard	12-12



1. KETENTUAN - KETENTUAN UMUM

1.1. Maksud dan tujuan

- 1.1.1. Tujuan dari buku ini adalah untuk memberikan panduan praktis mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di kapal dengan maksud:
- (a) mencegah (terjadinya) kecelakaan, penyakit dan kejadian lain yang membahayakan kesehatan para pelaut yang timbul dari pekerjaan diatas kapal baik sewaktu berlayar maupun pada saat berlabuh / sandar di pelabuhan.
 - (b) memastikan bahwa tanggung jawab akan keselamatan dan kesehatan dimengerti dan tetap menjadi prioritas bagi mereka semua yang berkepentingan dengan transportasi maritim, termasuk pemerintah, pengelola/pemilik kapal serta para pelautnya sendiri, dan
 - (c) mempromosikan konsultasi serta kerja sama antar pemerintah, serta organisasi-organisasi para pemilik/pengelola kapal dan para pelaut dalam memperbaiki keselamatan dan kesehatan diatas kapal.
- 1.1.2. Buku ini juga memberikan panduan dalam meng-implementasikan ketentuan-ketentuan konvensi (internasional) mengenai Pencegahan Kecelakaan Kerja bagi Pelaut No.134 tahun 1970, dan rekomendasi No.142 tahun 1970, serta konvensi-konvensi ILO dan rekomendasi lainnya yang berlaku.

1.2. Penggunaan (aplikasi)

- 1.2.1. Kode (*code*) ini meliputi (hal-hal) yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan para pelaut yang bekerja diatas semua kapal laut niaga, baik yang dimiliki oleh perorangan maupun perusahaan publik. Namun demikian beberapa bagian dari kode ini dapat juga diberlakukan pada kapal-kapal yang melayari sungai / danau atau kapal-kapal (penangkap) ikan.

- 1.2.2. Ketentuan-ketentuan dalam kode ini sebaiknya dianggap sebagai persyaratan-persyaratan minimum dasar untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pelaut.

1.3. Dfinisi-difinisi umum ¹⁾

- 1.3.1. Pengertian atau definisi dari beberapa istilah dalam bahasa Inggris yang digunakan dalam buku ini antara lain:

- (a) *Competent authority* (pejabat pemerintah yang berwenang):
Seorang menteri, departemen pemerintahan atau badan lainnya yang berwenang mengeluarkan peraturan-peraturan, perintah-perintah atau instruksi-instruksi yang mempunyai kekuatan hukum (untuk dijalankan) dalam kaitan dengan keselamatan dan kesehatan diatas kapal apapun yang didaftarkan (*registered*) di negara mereka atau kapal apapun yang sedang berada di perairan dan di pelabuhan mereka.
- (b). *Competent person / competent officer* (Petugas yang kompeten):
Seorang ABK bukan perwira (*rating*) atau seorang perwira kapal (*officer*) yang memiliki kualifikasi yang memadai, yaitu mereka yang pernah mengikuti pelatihan dan memiliki pengetahuan yang cukup, berpengalaman dan terampil (*skill*), dan termasuk, apabila memang sesuai memiliki sertifikat-sertifikat (keterampilan) apapun yang disyaratkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk menempati suatu posisi khusus, melakukan sebuah tugas khusus (*specific task*), atau menerima tanggung jawab untuk melakukan pengawasan (*supervisory responsibility*). Pejabat pemerintah yang berwenang dapat mendefinisikan kriteria yang sesuai untuk penetapan seperti yang dimaksud dan dapat menentukan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka.²⁾

1) Penggunaan "*male gender*" (jenis kelamin laki-laki) dalam teks (ini) harus dibaca atau diartikan sebagai laki-laki (*male*) atau perempuan (*female*).

2) Standar-standar seperti ini paling kurang (mengacu) kepada konvensi-konvensi internasional IMO mengenai standar pelatihan. Sertifikasi dan tugas jaga laut (*watchkeeping*) untuk para pelaut (STCW) 1978 (dan revisi-revisi atau amandemen yang menyertainya), dan persyaratan-persyaratan dari konvensi ILO mengenai perkapalan niaga (standar minimum), 1976 (No. 147), serta instrumen-instrumen lain yang terkait.

- (c) *Crew* (ABK):
Para pelaut yang bukan nakhoda yang bekerja diatas kapal.
- (d) *Designated Person (Ashore)* atau DPA:
Seorang staf senior di darat yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan semua ketentuan dari ISM Code.
- (e) *Officer* (Perwira kapal, Perwira):
Seorang (ABK) yang telah ditetapkan sebagai seorang perwira berdasarkan undang-undang nasional (negara bendera kapal) atau peraturan-peraturan yang berlaku bagi kapal tersebut.¹⁾
- (f) *Personal protective equipment* – PPE (peralatan pelindung perorangan):
Mencakup namun tidak terbatas pada pakaian pelindung (*protective clothing*), topi pelindung (*safety helmet*), pelindung mata dan muka (*eye and face protection*), pelindung (kendang) telinga (*hearing protection*), sarung tangan (*gloves*) sepatu pelindung (*safety footwear*), tali pengaman (*lifelines*), rompi pengaman (*safety harness*), alat-alat pernapasan dan masker (*breathing apparatus and respirators*).
- (g) *Rating*:
Salah seorang ABK yang bukan perwira kapal.
- (h) *Responsible persons* (petugas-petugas yang bertanggung jawab):
Seorang (ABK) yang memiliki wewenang yang diberikan kepadanya baik secara langsung atau tidak langsung oleh pemilik/pengelola kapal atau nakhoda untuk melakukan atau mengawasi tugas-tugas atau operasi-operasi yang penting.
- (i) *Safety officer* (perwira keselamatan):
Seorang perwira kapal yang telah ditetapkan oleh pemilik/pengelola kapal atau nakhoda sebagai penanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan diatas kapal.
- (j) *Safety policy* (kebijakan mengenai keselamatan):
Sebuah dokumen tertulis mengenai kebijakan keselamatan yang diterbitkan oleh pemilik/pengelola kapal yang menunjukkan dalam artian yang luas (*broad terms*) akan komitmennya, serta maksud dan tujuan yang hendak dicapai nya.

¹⁾ Lihat juga 1.3.1 (b) diatas.

- (k) *Safety programme* (program-program keselamatan):
Sebuah rencana rinci yang dirancang untuk mengimplementasikan cita-cita serta keinginan-keinginan yang telah dituangkan (*expressed*) dalam "*safety policy*".
- (l) *Safety representative* (perwakilan ABK dalam komite keselamatan kapal):
Seorang ABK yang terpilih dari dan diangkat oleh seluruh ABK untuk mewakili mereka dalam komite keselamatan / kesehatan kapal.
- (m) *Shipboard safety and health committee* (komite keselamatan dan kesehatan di kapal):
Sebuah komite (badan) yang meneliti dan menangani semua aspek keselamatan dan kesehatan di kapal serta persoalan-persoalan terkait.
- (n) *Seafarer* (pelaut, awak kapal):
Seseorang yang dipekerjakan dalam kapasitas apapun di atas kapal laut (*seagoing ships*) atau kapal yang digunakan untuk pelayaran niaga di laut yang dimiliki oleh perorangan maupun perusahaan publik, selain kapal perang.
- (o) *Ship or vessel* (kapal niaga laut):
Wahana laut apapun yang terdaftar, baik yang dimiliki (perusahaan) perorangan atau publik yang melakukan pelayaran niaga di laut.
- (p) *Shipowner* (pemilik/pengelola kapal):
Seseorang atau organisasi yang memiliki kapal (niaga) atau bertindak atas nama pemilik kapal dan bertanggung jawab atas kapal beserta peralatannya atau atas para pelaut yang dipekerjakan di atas kapal-kapalnya. Secara hukum pengertian mengenai "*ship management company*" tercakup dalam istilah ini.

2. TUGAS-TUGAS SERTA TANGGUNG JAWAB SECARA UMUM

2.1. Tugas-tugas pejabat pemerintah yang berwenang (dari negara bendera kapal)

- 2.1.1. Pejabat pemerintah yang berwenang (dari negara bendera kapal) harus mengadopsi atau membuat undang-undang nasional atau peraturan-peraturan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan para pelaut yang bekerja diatas kapal, berdasarkan penilaian atas keselamatan dan gangguan kesehatan (*health hazard*) yang ada dan setelah berkonsultasi dengan para pemilik kapal serta organisasi-organisasi pelaut (*seafarers organisations*).
- 2.1.2. Aplikasi praktis dari undang-undang nasional atau peraturan-peraturan ini harus dibuat dengan mengacu pada standar-standar teknis atau ketentuan-ketentuan praktis (*code of practices*), atau metode-metode lain yang sesuai.
- 2.1.3. Dalam memberlakukan (*giving effect*) paragraf 2.1.1 dan 2.1.2 diatas, pejabat pemerintah yang berwenang harus memperhatikan (juga) standar-standar yang relevan / terkait yang diadopsi oleh organisasi-organisasi internasional yang sudah dikenal dalam bidang keselamatan maritim.¹⁾
- 2.1.4. Pejabat pemerintah yang berwenang harus menyediakan layanan-layanan pemeriksaan yang sesuai untuk memberlakukan (*enforce*) atau mengelola (*administer*) pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang dan peraturan-peraturan nasional dan seharusnya (juga) menyediakan tenaga-tenaga yang diperlukan agar peraturan-peraturan tersebut terlaksana, atau memastikan bahwa pemeriksaan dan pemberlakuan yang sesuai telah dilakukan dengan baik.¹⁾

¹⁾ Ini semua, dari konvensi ILO mengenai perkapalan niaga (standar minimum), 1976 (No. 147); konvensi mengenai pencegahan kecelakaan (para pelaut), 1970 (No. 134); rekomendasi-rekomendasinya, 1970 (No. 142); dan dari IMO, SOLAS 1974; STCW 1978; Konvensi Internasional mengenai garis muat (LOAD LINE), 1966 (ICL); COLREG 1972 dan revisi-revisi dari instrumen-instrumen diatas yang menyertainya kemudian.

- 2.1.5. Inspeksi dan survey kapal-kapal harus dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang²⁾. Apabila inspeksi dan survey dialih-tugaskan kepada badan-badan klasifikasi kapal (*classification societies*) dan badan-badan (pemeriksa) lainnya, pejabat pemerintah yang berwenang harus memastikan bahwa kewajiban-kewajiban internasionalnya³⁾ akan dipenuhi dan bahwa undang-undang serta peraturan-peraturan nasionalnya juga diberlakukan.
- 2.1.6. Tindakan-tindakan yang diambil untuk memastikan kerjasama yang terorganisasi antara para pemilik/pengelola kapal dan para pelaut untuk ikut melaksanakan keselamatan dan kesehatan di atas kapal harus dirumuskan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan nasional atau oleh pejabat pemerintah yang berwenang.⁴⁾ Tindakan-tindakan seperti itu termasuk, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :
- (a) pembentukan (*establishment*) sebuah komite keselamatan dan kesehatan yang jelas kewenangan serta tugas-tugasnya di setiap kapal;
 - (b) penunjukan / pengangkatan (*appointment*) seorang ABK yang terpilih sebagai "*safety representative(s)*" dengan kewenangan serta tanggung jawab yang jelas;

1) Untuk panduan mengenai inspeksi-inspeksi menurut Konvensi ILO No. 147: "Inspection of labour conditions on board ship: Guide-lines for procedure" harus diikuti. Sesuai Artikel 2 dan Konvensi ILO (No. 134), pejabat yang berwenang dalam setiap negara maritim harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan agar kecelakaan-kecelakaan kerja (occupational accidents) dilaporkan dan diinvestigasi / diteliti (penyebabnya) dengan sungguh-sungguh, dan statistik yang menyeluruh tentang kecelakaan-kecelakaan tersebut dibuat/disimpan dan dianalisa. Buku-buku panduan / petunjuk IMO/ILO untuk penyelidikan / investigasi kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kelelahan, apabila sesuai juga dapat dipergunakan.

2) Lihat juga "Labour Inspection (seamen) Recommendation, 1926 (No. 28)

3) Buku-buku panduan untuk memberi wewenang atas organisasi-organisasi yang bertindak atas nama pemerintah (bendera kapal), Resolusi IMO A.739 (18), 1993, serta resolusi-resolusi yang menyertainya kemudian harus diikuti.

4) Rekomendasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (The Occupational Safety and Health Recommendation), 1981 (No. 164), memberikan himbauan-himbau (calls) untuk pembentukan komite-komite keselamatan yang menjelaskan hak-hak komite serta anggotanya. Artikel 7 dari Konvensi pencegahan kecelakaan - bagi para pelaut ("The Prevention of Accidents -Seafarers- Convention), 1970 (No. 134) memberikan petunjuk mengenai penunjukkan, diantara ABK, tanggung jawab komite yang sesuai, dibawah (perintah) Nakhoda, untuk pencegahan kecelakaan.

- (c) penunjukan / pengangkatan oleh perusahaan atau nakhoda atas seorang perwira kapal yang handal dan berpengalaman untuk menggiatkan hal-hal mengenai keselamatan dan kesehatan di kapal.
- 2.1.7. Apabila undang-undang dan peraturan nasional yang ada sudah setara dan mencakup hal-hal yang terkait dengan paragraf 2.1.6, maka pejabat pemerintah yang berwenang (*competent authority*) harus memastikan bahwa organisasi dan pelaksanaan dari tindakan-tindakan ini tidak (menjadi) kurang efektif daripada (apa-apa) yang telah direkomendasikan.
- 2.1.8. Pejabat pemerintah yang berwenang (*competent authority*) harus segera mengambil tindakan untuk menyelidiki dan, kalau dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk melakukan koreksi atas kekurangan-kekurangan (yang ditemukan) di kapal yang terdaftar dalam wilayah hukumnya, seperti yang dilaporkan oleh pejabat pemerintah berwenang dari negara lain.
- 2.1.9. Dimana keselamatan kapal atau keselamatan dan kesehatan ABK dalam bahaya, pejabat pemerintah yang berwenang harus mengambil tindakan-tindakan efektif sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional yang berlaku, untuk memastikan bahwa kapal telah dilarang untuk meninggalkan pelabuhan sampai kekurangan-kekurangan tersebut telah dipenuhi / diperbaiki (*remedied*) dan telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional yang berlaku.
- 2.1.10. Pejabat pemerintah yang berwenang harus membuat undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai persyaratan-persyaratan untuk fasilitas-fasilitas medis dan prosedur-prosedur pengobatan, dan untuk pelatihan medis (*medical training*) yang layak bagi ABK. Perlu diperhatikan juga peraturan-peraturan ILO (*instruments*) yang terkait.¹⁾ Setiap kapal harus disyaratkan untuk membawa buku Panduan Pengobatan Internasional untuk kapal-kapal (*International Medical*

¹⁾ Khususnya, konvensi mengenai perlindungan kesehatan dan perawatan kesehatan bagi awak kapal (The Health Protection and Medical Care - Seafarers Convention), 1987 (No. 164).

Guide for Ships) atau buku panduan kesehatan lain yang setara yang diterbitkan oleh negara bendera kapal.

- 2.1.11. Pejabat pemerintah yang berwenang (*competent authority*) harus memastikan bahwa para pelaut yang dipekerjakan diatas kapal-kapal yang terdaftar dalam wilayah perairannya memiliki sertifikat-sertifikat kemahiran dan/atau keterampilan yang diperlukan. Perlu diperhatikan juga peraturan-peraturan ILO dan IMO, buku-buku panduan (pabrik pembuat peralatan / mesin, dll), resolusi-resolusi serta penerbitan-penerbitan (*publications*) khususnya dokumen-dokumen panduan ILO / IMO yang telah direvisi seperti: "*An international maritime training guide (1985)*"¹⁾ (Panduan internasional untuk pelatihan-pelatihan tenaga kerja maritim) dan revisi-revisi terbarunya.

2.2. Tugas-tugas dan tanggung jawab umum pejabat pemerintah yang berwenang dari negara lain yang bukan negara bendera kapal

- 2.2.1. Apabila tugas-tugas memerlukan keterlibatan dari pejabat pemerintah yang berwenang dari negara yang bukan negara bendera kapal, perlu dipertimbangkan (juga) prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

2.3. Tugas-tugas dan tanggung jawab umum para pemilik / pengelola kapal

- 2.3.1. Secara umum, pemilik/pengelola kapal adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan para pelaut diatas kapal. Namun tanggung jawab sehari-hari umumnya dibebankan pada nakhoda, yang seharusnya melaksanakan prosedur-prosedur pelaporan dari para pemilik/pengelola kapal. Para pemilik/pengelola kapal harus menyediakan peralatan secukupnya beserta organisasinya dan harus membuat kebijakan yang memadai atas keselamatan dan

¹⁾ Yang memperhitungkan STCW 1978 serta instrumen-instrumen, resolusi-resolusi dan publikasi-publikasi dari ILO dan IMO lainnya.